



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kotot Wardani Bin Sajuri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 59/5 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. MT Haryono RT 16 Kel.Gunung Samarinda Baru  
Kec.Balikpapan Utara Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Kotot Wardani Bin Sajuri tidak ditahan oleh penyidik dan ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu JEFFRIN ZAI, S.H beralamat di Jalan May Jend D.I. Panjaitan No. 12. Kelurahan Gunung Guntur Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Maret 2024 dibawah regester No. 445/SK/204/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu*", melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) disaksikan LAPUNU, HJ ZAELANI, BAMBANG Alt, Hj. SALWIN ada gambar peta.

**Dirampas** untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah copy berleges Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda an. PT. Pelita Panutan luas 1.925 M2;
- 1 (satu) buah copy berleges Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 15 Desember 2021 antara ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan (selaku penjual) untuk sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2.
- 1 (satu) lembar copy berleges Surat Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2021 dari ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan memberi kuasa khusus kepada NORLIYAN untuk menjual/memindah tangankan/mengalihkan/melepaskan hak kepada siapapun juga tidak terkecuali kepada diri penerima kuasa sendiri berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2.
- 1 (satu) lembar copy berleges kwitansi tanggal 15 Desember 2021 dari Ibu Norliyan uang sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah dengan Sertifikat Nomor 1125 luasan 1.925 M2 ditanda tangani bermaterai.

**Dikembalikan** kepada saksi NORLIYAN Binti SYAHRAN KARIM (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging);;
4. Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI dari Rumah Tahanan Negara;
5. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa berupa:
  - 1 (Satu) lembar SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat di Jalan MT Haryono Ringroad RT 46 Kecamatan Balikpapan Utara dengan ganti rugi sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ditandatangani oleh KOTOT WARDANI selaku pihak penerima LAIDI selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) disaksikan Hj.Zaelani, Bambang Alt, Hj salwin ada gambar peta;
6. Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga tidak perlu lagi untuk menguraikan kembali di dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan kami karena merupakan satu kesatuan dengan semua yang telah tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM -26 /BALIK/03/2024 tanggal 30 Mei 2024, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum menyatakan untuk **tetap pada tuntutan** kami yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa **tetap pada pembelaan (Pledoi)** yang telah dibacakan hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI, pada tanggal 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014 bertempat di lokasi tanah samping Global Sport yang terletak jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa beli tanah ukuran 10 meter X 15 meter dengan Sdr. LA IDI sekitar bulan Maret 2013 di rumah kos yang ditempati Sdr. LA IDI didaerah Gunung Bakaran jalan Marsma R Iswahyudi Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk tanah yang terletak di bagian belakang dekat Perumahan Wika, kesepakatan jual beli tanah hanya lisan, yang lalu dibuatkan kwitansi guna pembayaran awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. LA IDI. Adapun harga tanah yang disepakati adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya secara angsur.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu sdr. BENNY PALEMBONG membuat surat yang berisi **SURAT KETERANGAN** tanggal 24 Januari 2014 berisi **LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan**

Halaman 4 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol).

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 di lokasi tanah yang terletak di lokasi tanah samping Global Sport yang terletak jalan MT Haryono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, datang terdakwa menemui saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM membawa sebuah surat yaitu SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) dan meminta saksi guna bertanda tangan sebagai saksi dimana saat itu terdakwa mengatakan "MINTA TANDA TANGAN SEBAGAI SAKSI KARENA TANAH SUDAH SAYA BELI DARI LAIDI". maka saksi bertanda tangan bersama HJ SALUWIN (sudah meninggal dunia).

Bahwa selanjutnya terdakwa sekitar tahun 2018 menemui saksi LAPAPUNU Bin LADAU dirumahnya jalan Gunung Polisi No. 1 RT 47 Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan membawa SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) dan meminta saksi bertanda tangan sebagai saksi dan saat itu saksi sempat menanyakan "APA BENAR PEMILIKNYA an. LAIDI MENJUAL TANAH INI" dan terdakwa menjawab "SUDAH, INI MEREKA SUDAH TANDA TANGAN, INI KAN CUMA UNTUK CARI UANG SAJA BUAT MENGGANTI KERUGIAN KITA" maka saksi kembali menjawab "APA YANG KAMU RUGIKAN, KAN TANAH SATU KAPLING YANG KAMU BELI MASIH ADA DI BELAKANG SANA". saksi sempat menegur terdakwa dengan mengatakan "KENAPA PINDAH DI DEPAN, TANAH MU KAN DI BELAKANG" lalu terdakwa menjawab "SAYA HANYA MEMINJAM UNTUK USAHA TAMBAL BAN". tetapi saksi melihat malah terdakwa menguasai tanah itu hingga ke pagar Global Sport

Halaman 5 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi kembali menegur terdakwa tetapi terdakwa mengatakan "SAYA HANYA MENGUASAI SAJA, BIAR DAPAT UANG GANTI RUGI YANG LEBIH", lalu saksi bertanda tangan namun saat saksi baca dengan teliti ternyata isi nya bahwa terdakwa telah membeli tanah dari Sdr. LA IDI seluas 750 M2 maka saksi kaget dan saksi melihat di surat itu semua pihak sudah bertanda tangan lalu saksi bertanya "INI ORANG - ORANGNYA BETUL – BETUL SUDAH BERTANDA TANGAN KAH" dan dijawab terdakwa "IYA BETUL, SUDAH TANDA TANGAN SAJA, INI CUMA UNTUK PEGANGAN SAJA, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada saksi bahwa SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 sudah ada tanda tangan dan cap jempol LAIDI serta saksi lainnya (ZAILANI, BAMBANG) juga sudah bertanda tangan maka saksi mau bertanda tangan juga.

Bahwa surat yang terdakwa buat lalu terdakwa minta tandatangan kepada para saksi satu persatu yaitu SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI selaku pihak penerima, LA IDI selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) tidak jelas menunjukkan batas –batas nya baik sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat serta dalam gambar bidang juga terdapat perbedaan luas dimana tertulis 15 meter x 48 meter bahkan sdr. LAIDI mengakui tidak pernah membubuhkan cap jempol apalagi tanda tangan karena tidak bisa tandatangan. Bahwa selanjutnya terdakwa sekitar bulan Februari 2014 mengajukan pengurusan IMTN melalui saksi ZAILANI atas sebidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut, namun ditolak karena diatas tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125 yang terbit pada tahun 2001.

Bahwa selanjutnya terdakwa ingin membuka usaha tambal ban maka saksi LAPAPUNU Bin LADAU menyarankan untuk membuka tambal ban di sebelah menantu sdr. LA IDI tetapi terdakwa malah mendirikan bangunan warung di lokasi tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125 tersebut berada di samping Global Sport lalu saksi menegurnya tetapi terdakwa menjawab sudah terlanjur.

Bahwa pada tahun 2018 bangunan warung angkringan yang terdakwa dirikan tersebut pernah ditegur oleh saksi ANDREAS Anak dari (alm) THIO HONG BU selaku pemilik tanah tersebut sejak tahun 2002 dengan dasar Sertifikat Hak

Halaman 6 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 1125 QQ. PT Pelita Panutan namun terdakwa tidak diindahkan.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 saksi NORLIYAN Binti (alm) SYAHRAN KARIM yang membutuhkan lahan parkir sepakat melakukan jual beli dengan saksi ANDREAS Anak dari (alm) THIO HONG BU lalu dituangkan dalam surat perjanjian perikatan jual beli tanggal 15 Desember 2021 dan didaftarkan pada Notaris Dian Febriana sari, SH, M.Kn, Nomor :508/W/III/2022, dimana saksi telah membeli tanah dari saksi ANDREAS Anak dari (alm) THIO HONG BU untuk 6 (enam) sertifikat yang salah satu nya Sertifikat HGB Nomor 1125/Kel. Gunung samarinda an. PT Pelita panutan terletak di Jalan MT Hariyono RT 16 Kec. Balikpapan selatan Kota Balikpapan.

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 ketika saksi NORLIYAN Binti (alm) SYAHRAN KARIM hendak memakai tanah saksi namun terdapat penguasaan fisik oleh terdakwa dengan menunjukan klaim bukti kepemilikan berupa surat keterangan yang dibuat terdakwa yang isinya tidak benar yaitu *SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol)*, padahal faktanya tanah terdakwa beli posisi terletak di bagian belakang dekat Perumahan Wika bukan di tepi Jalan MT Hariyono RT 16 Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Sdr. LA IDI tidak pernah bertanda tangan karena tidak bisa menulis dan juga dan juga cap jempol tidak pernah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat surat yang isinya tidak benar yaitu *SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol)* padahal ditinjau tersebut telah memiliki Sertifikat HGB Nomor 1125 sejak tahun 2001, sehingga membuat saksi NORLIYAN Binti (alm) SYAHRAN KARIM mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut.

Halaman 7 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI, pada tanggal 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014 bertempat di lokasi tanah samping Global Sport yang terletak jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " *dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa beli tanah ukuran 10 meter X 15 meter dengan Sdr. LA IDI sekitar bulan Maret 2013 di rumah kos yang ditempati Sdr. LA IDI didaerah Gunung Bakaran jalan Marsma R Iswahyudi Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk tanah yang terletak di bagian belakang dekat Perumahan Wika, kesepakatan jual beli tanah hanya lisan , yang lalu dibuatkan kwitansi guna pembayaran awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. LA IDI. Adapun harga tanah yang disepakati adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya secara angsur.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 di lokasi tanah yang terletak di lokasi tanah samping Global Sport yang terletak jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, datang terdakwa menemui saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM membawa sebuah SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI selaku pihak penerima, LA IDI selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) dan meminta saksi guna bertanda tangan sebagai saksi dimana saat itu terdakwa mengatakan "MINTA TANDA TANGAN SEBAGAI

Halaman 8 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KARENA TANAH SUDAH SAYA BELI DARI LAIDI". maka saksi bertanda tangan bersama HJ SALUWIN (sudah meninggal dunia).

Bahwa selanjutnya terdakwa sekitar tahun 2018 menemui saksi LAPAPUNU Bin LADAU dirumahnya jalan Gunung Polisi No. 1 RT 47 Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan membawa SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) dan meminta saksi bertanda tangan sebagai saksi dan saat itu saksi sempat menanyakan "APA BENAR PEMILIKNYA an. LAIDI MENJUAL TANAH INI" dan terdakwa menjawab "SUDAH, INI MEREKA SUDAH TANDA TANGAN, INI KAN CUMA UNTUK CARI UANG SAJA BUAT MENGGANTI KERUGIAN KITA" maka saksi kembali menjawab "APA YANG KAMU RUGIKAN, KAN TANAH SATU KAPLING YANG KAMU BELI MASIH ADA DI BELAKANG SANA". saksi sempat menegur terdakwa dengan mengatakan "KENAPA PINDAH DI DEPAN, TANAH MU KAN DI BELAKANG" lalu terdakwa menjawab "SAYA HANYA MEMINJAM UNTUK USAHA TAMBAL BAN". tetapi saksi melihat malah terdakwa menguasai tanah itu hingga ke pagar Global Sport maka saksi kembali menegur terdakwa tetapi terdakwa mengatakan "SAYA HANYA MENGUASAI SAJA, BIAR DAPAT UANG GANTI RUGI YANG LEBIH", lalu saksi bertanda tangan namun saat saksi baca dengan teliti ternyata isi nya bahwa terdakwa telah membeli tanah dari Sdr. LA IDI seluas 750 M2 maka saksi kaget dan saksi melihat di surat itu semua pihak sudah bertanda tangan lalu saksi bertanya "INI ORANG - ORANGNYA BETUL – BETUL SUDAH BERTANDA TANGAN KAH" dan dijawab terdakwa "IYA BETUL, SUDAH TANDA TANGAN SAJA, INI CUMA UNTUK PEGANGAN SAJA, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada saksi bahwa SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 sudah ada tanda tangan dan cap jempol LAIDI serta saksi lainnya (ZAILANI, BAMBANG) juga sudah bertanda tangan maka saksi mau bertanda tangan juga.

Bahwa surat yang terdakwa buat lalu terdakwa minta tandatangan kepada para saksi satu persatu yaitu SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m

Halaman 9 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) tidak jelas menunjukkan batas –batas nya baik sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat serta dalam gambar bidang juga terdapat perbedaan luas dimana tertulis 15 meter x 48 meter. Bahkan sdr. LAIDI mengakui tidak pernah membubuhkan cap jempol apalagi tanda tangan karena tidak bisa tandatangan, selanjutnya terdakwa sekitar bulan Februari 2014 mengajukan pengurusan IMTN melalui saksi ZAILANI atas sebidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut, namun ditolak karena diatas tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125 yang terbit pada tahun 2001.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memakai SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) sebagai dasar klaim kepemilikan guna mendirikan bangunan warung di lokasi tanah yang sebelumnya sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125 berada di samping Global Sport.

Bahwa pada tahun 2018 bangunan warung angkringan yang terdakwa dirikan tersebut pernah ditegur oleh saksi ANDREAS Anak dari (alm) THIO HONG BU selaku pemilik tanah tersebut sejak tahun 2002 dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125 QQ. PT Pelita Panutan namun terdakwa tidak diindahkan.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 saksi NORLIYAN Binti (alm) SYAHRAN KARIM yang membutuhkan lahan parkir sepakat melakukan jual beli dengan saksi ANDREAS Anak dari (alm) THIO HONG BU lalu dituangkan dalam surat perjanjian perikatan jual beli tanggal 15 Desember 2021 dan didaftarkan pada Notaris Dian Febriana sari, SH, M.Kn, Nomor :508/W/III/2022,, dimana saksi telah membeli tanah dari saksi ANDREAS Anak dari (alm) THIO HONG BU untuk 6 (enam) sertifikat yang salah satu nya Sertifikat HGB Nomor 1125/Kel. Gunung samarinda an. PT Pelita panutan terletak di Jalan MT Hariyono RT 16 Kec. Balikpapan selatan Kota Balikpapan.



Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 ketika saksi NORLIYAN Binti (alm) SYAHRAN KARIM hendak memakai tanah saksi namun terdapat penguasaan fisik oleh terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan dengan memakai *SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol)*, padahal faktanya tanah terdakwa beli posisi terletak di bagian belakang dekat Perumahan Wika bukan di tepi Jalan MT Hariyono RT 16 Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menguasai tanah dengan dasar memakai surat yang isinya tidak benar yaitu *SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol)* padahal ditanah tersebut telah memiliki Sertifikat HGB Nomor 1125 sejak tahun 2001, sehingga membuat saksi NORLIYAN Binti (alm) SYAHRAN KARIM mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KOTOT WARDANI BIN SAJURI tersebut dinyatakan ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN BPP, atas nama Terdakwa KOTOT WARDANI BIN SAJURI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NORLIYAN Binti (Alm) SYAHRAN KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi sekitar tanggal 24 Januari 2014 di Jalan MT. Haryono di dekat lapangan Global sport Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah pemekaran menjadi Jalan MT. Haryono RT. 16. Balikpapan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pemalsuan surat tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang diduga melakukan pemalsuan surat tersebut adalah terdakwa Kotot Wardani;
- Bahwa surat yang yang diduga dipalsukan terdakwa tersebut Surat Keterangan Laidi yang menyatakan menjual sebidang tanah miliknya tahun 1970 terletak dilingkungan RT. VII/96 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kepada terdakwa seluas 750 M2 seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus jutaan rupiah) yang ditanda tangani dan cap jempol Laidi;
- Bahwa tanah milik Laidi keseluruhannya sudah dijual kepada H. Aliong;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan atas nama Laidi yang diduga palsu yang digunakan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa menguasai tanah saksi dengan mendirikan bangunan menggunakan alas hak Surat Keterangan atas nama Lidi;
- Bahwa Surat Keterangan atas nama Laidi tersebut tertanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa atas pengakuan Laidi kepada saksi bahwa Laidi menjual tanah kepada terdakwa seluas 10 M X 15 M dengan luas tanah 150 M2 tanpa ada dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli sehingga dapat dipastikan surat dimaksud dibuat sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa diketahui permasalahan tanah antara saksi dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2022 ketika saksi hendak memakai tanah tersebut namun tanah tersebut fisiknya dikuasai terdakwa dan terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan Surat Keterangan;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125/Kel Gunung Samarinda;

Halaman 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah di SHGB No. 1125/ Kel Gunung Samarinda tersebut 1.925 M2;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Andeas;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Andeas seharga Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai perjanjian perikatan jual beli tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa ada kesepakatan damai dengan bangunan warung yang ada diatas tanah saksi dan saksi bersedia mengganti kerugian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa mengingkarinya dan terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa yang membuat saksi melaporkan Kepolisian karena saksi ada bukti surat kepemilikan dan saksi merasa membeli tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Utara Global Sport, depannya adalah jalan, Kiri Global Sport, Kanan saksi lupa;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut ada 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) sertifikat SHGB No. 1125 yang bermasalah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan tanah yang saksi beli tersebut tanah yang diakui terdakwa dan terdakwa menguasai tanah diatas sertifikat milik saksi dan saksi merasa dirugikan;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut sudah ada bangunan milik terdakwa namun diantara terdakwa dan saksi sudah ada persetujuan penggantian bangunan namun terdakwa mengingkarinya;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125/ Kel Gunung Samarinda tersebut ada di Bank diangunkan oleh Andeas dan pembayaran cicilannya sudah lunas / BPJB nya sudah lunas;
- Bahwa Saksi tahunya Surat Keterangan yang ada di berkas yang diperlihatkan dipersidangan ini saat di Polres;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Andeas ada 6 (enam) sertifikat dan tanah bersertifikat No. 1125 yang bermasalah;
- Bahwa pembelian tanah dari Andeas tersebut sudah ada perikatan jual belinya;
- Bahwa sekarang sertifikat tersebut masih ada di Bank dan saksi sudah diperlihatkan AJB aslinya;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah ada pertemuan di pasar segar Balikpapan Baru dengan kesepakatan penggantian Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dibawakan saksi kemudian terdakwa menolaknya;

- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat tersebut dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi bahwa Surat Keterangan terdakwa palsu karena ukuran tanahnya beda;
- Bahwa Saksi kenal dengan andeas 3 (tiga) bulan sebelum pembelian tanah tersebut;
- Bahwa yang menawarkan tanah Andeas kepada saksi adalah Andeas sendiri dan disampaikan oleh Andeas bahwa diatas tanah tersebut ada orang didalam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau melaporkan atas pembelian tanah dengan adanya orang diatas tanah yang saksi beli tersebut karena terdakwa menolak kesepakatan ganti rugi maka saksi melaporkannya;
- Bahwa yang benar luas tanah yang saksi beli dari Andeas tersebut sesuai luas tanah yang ada disertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut ada gugatan dan sebelum adanya putusan gugatan saksi sudah melaporkan terdakwa ke Polisi dan sudah saksi beli tanah tersebut baru tahu tanah tersebut ada gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan Andeas ke Polda dan Andeas tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi lupa ketemu Laidi dimana namun saksi juga beli tanah dari Laidi dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini dan tanah Laidi dijual kepada terdakwa tanah yang dibelakang bukan tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tahun Laidi sudah meninggal tahun kemaren bulannya saksi lupa dan saksi ketemu dengan anak Laidi yang bernama Amoy bulan Oktober tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Menurut saksi hanya sebagian tanah milik Laidi;

**2. ANDEAS anak dari (Alm) THIO HONG BU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah adanya permasalahan tanah ini saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Halaman 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Norlian karena saksi pernah menjual tanah milik saksi kepada Norlian;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik saksi kepada Noliah tanggal 15 Desember 2021 dihadapan Notaris Dain Febriani;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Norlian tersebut terletak di Jalan MT. Haryono RT. 16. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara persisnya disamping Global Sport;
- Bahwa ada perjanjian perikatan jual beli yang dibuat di Notaris Dian Febriani tanggal 15 Desember 2021 yang sudah di Warmeking dengan No. 508/W/III/2022;
- Bahwa legalitas tanah yang dijual saksi kepada Norlian tersebut berupa Serifikat HGB No. 1125/ Kel Gunung Samarinda Atas nama saksi Andeas dengan luas 1.925 M2;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Norlian tersebut dengan harga Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran cash;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain kepada Norlian;
- Bahwa Saat saksi menjual tanah kepada Norlian tersebut sudah ada permasalahan dengan terdakwa Kotot Warnani dan saksi sudah menyampaikannya kepada Norlian sebagai pembeli tanah;
- Bahwa cara terdakwa mengakui tanahnya diatas tanah yang sudah saksi jual kepada Norlian, terdakwa membuka warung angkringan diatas tanah tersebut dan saksi sudah menegurnya lalu saksi melaporkan ke Polda Kaltim;
- Bahwa Tanah tersebut saksi beli dari Ibrahim;
- Bahwa Saat saksi membeli tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Ibrahim lalu saksi jual kepada Norlian;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Aliong dan H. Aliong adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa H. Aliong tidak pernah membeli tanah disitu;
- Saksi tidak tahu Ibrahim memperoleh tanah tersebut dari mana;
- Bahwa Saat saksi melaporkan ke Polda Kaltim tanah tersebut tanah tersebut belum bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perkara gugatan diatas tanah tersebut karena saksi tidak pernah hadir dalam persidangan;

Halaman 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lasan saksi menjual tanah kepada Norliyan karena saksi tidak mau repot dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut tahun 2002 dan tanah tersebut tidak ada masalah lalu tanah tersebut saksi uruk, kemudian menempati diatas tanah saksi dan saksi laporkan ke Polda Kaltim karena tidak ada tindak lanjutnya maka tanah tersebut saksi jual kepada Norliyan;
- Bahwa Saksi pernah ketemu terdakwa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya tahu dengan yang namanya Laidi dan pernah tinggal diatas tanah tersebut dan Laidi tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saat saksi menjual tanah tersebut kepada Norliyan sertifikatnya masih ada di Bank karena kontark kreditnya masih 2 (dua) tahun lagi dan saat dijual tanah tersebut kreditnya sudah dilunasi dan saksi menunggu sertifikat yang lainnya juga masih di Bank karena kreditnya dulu bersamaan;
- Bahwa Saksi pernah datang dan menayakan kepada terdakwa beli tanah tersebut dari siapa dan dijawab oleh terdakwa beli tanah dari orang dan terdakwa tidak menyebutkan nama orangnya;
- Bahwa tanah saksi ada 6 (enam) sertifikat dan yang bermasalah hanya 1 (satu) sertifikat No. 1125;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut selaku direktur di perusahaan PT. Pelita Motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke Norliyan tersebut sudah disampaikan bahwa tanah tersebut ada sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ketemu terdakwa dan saksi membicarakan masalah tanah dan saksi minta kepada terdakwa untuk pindah namun terdakwa ngomong tanah tersebut sudah dibeli terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh terdakwa untuk memagar tanah yang diakui oleh terdakwa dan saksi juga ngomong kalau terdakwa merasa memiliki tanah sampai dimana batasnya pagar saja;
- Bahwa yang memagar tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah orang lain atas suruhan saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa ke Polda Kaltim sebelum saksi memagar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah terdakwa mau saksi beli;

Halaman 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sertifikat No. 1125 masih ada di Bank PT. BCA dan cicilannya sudah dibayar lunas namun sertifikat tersebut belum bisa diambil karena kontarknya masih 2 (dua) tahun dan sertifikat tersebut diangunkan ke Bank bersamaan dengan 5 (lima) sertifikat yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

**3. AMOY Bin Laidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi dengan Norliyan dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi pernah menemani orang tua saksi bernama Laidi bertemu dengan Norliyan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Laidi, Laidi adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui laporan Norliyan ke Polisi terkait dengan permasalahan dugaan pemalsuan surat dengan sengketa tanah antara Norliyah dengan terdakwa Kotot Wardani;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan surat tersebut setelah saksi mendampingi orang tua saksi Laidi ke kantor Sat Reskrim Polresta Balikpapan, dan orang saksi Laidi diminta keterangan terkait dugaan pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa status Laidi yang saksi dampingi tersebut dalam pemeriksaan sebagai saksi karena Laidi tidak lancar bahasa Indonesia dan mengalami saksi stroke ringan;
- Bahwa Laidi sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 di makamkan di Buton;
- Bahwa Laidi menjelaskan tidak pernah menerima uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari terdakwa Kotot Wardani dan Laidi juga menjelaskan tidak pernah bertanda tangan dalam lembaran kertas yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa surat yang diperlihatkan penyidik ke Laidi adalah surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 atas nama Laidi menjual tanah kepada terdakwa Kotot Wardani seluas 750 M2 ukuran 15 X 50 meter seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut terdakwa Kotot Warnani menguasai lahan yang merupakan milik Norliyan yang memiliki sertifikat No. 1125;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Kotot Wardani menguasai tanah tersebut namun saksi waktunya lupa dan setelah saksi menemani Laidi untuk mengecek lokasi tanah tersebut dan bertemu terdakwa Kotot Warnani ternyata terdakwa Kotot Wardani sudah membangun sebuah warung diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Kotot Wardani dan belum pernah bertemu terdakwa;
- Bahwa Laidi pernah punya tanah yang terletak di Jalan MT Haryono RT. 7 / 96 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi lupa berapa tanah milik Laidi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibrahim namun orang tua saksi Laidi kenal dengan Ibrahim;
- Bahwa Laidi pernah menjual tanahnya kepada terdakwa ukuran 10 meter X 15 meter letak tanahnya dibelakang dekat perumahan Wika;
- Bahwa Saksi dan adik saksi mendampingi orang tua saksi pernah ketemu terdakwa sebelum orang tua saksi meninggal dunia di Klandasan Balikpapan / di warung kopi;
- Bahwa Selagi orang tua saksi (Laidi) masih hidup saksi sering kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu Kapan terdakwa membeli tanah dari Laidi;
- Bahwa antara Laidi yang mendampingi saksi pernah bertemu dengan Norliyan di Polresta Balikpapan membicarakan masalah tanah yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi Laidi tidak pernah menjual ke terdakwa seluas apa yang ada di bukti surat keterangan terdakwa tersebut dan yang benar Laidi menjual tanah ke terdakwa 10 meter X 15 meter;
- Bahwa Laidi meninggal dunia usia 70 tahun;
- Bahwa orang tua saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Balikpapan sejak SD dan lulus SMP sampai sekarang tinggal di Buton;
- Bahwa Saksi 7 (tujuh) orang bersaudara 5 (lima) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;

Halaman 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Malaysia dan saksi bertempat tinggal tetap di Buton;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua saksi yang bernama Laidi bisa atau tidak tanda tangan di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa orang tua saksi bernama Laidi pernah bertempat tinggal di Balikpapan di Jalan MT. Haryono Kelurahan Gunung Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua saksi bertempat tinggal Jalan MT. Haryono Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan karena saat itu saksi belum bersekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah sebelum orang tua saksi meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa orang tua saksi pernah menunjukan tanah milik terdakwa adalah dibelakang dan orang tua saksi pernah menunjukan tanah keseluruhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keseluruhan luas tanah orang tua saksi tersebut;
- Bahwa orang tua saksi pernah menunjukan surat tanah berupa segel foto copy kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Menurut terdakwa tidak pernah mengetahui saksi;
- Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi;

**4. LAPAPUNU Bin LADAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laidi karena saksi yang menjualkan tanah Laidi tahun 2014 dan saksi yang mempertemukan Terdakwa Kotot Wardani dengan Laidi dengan ukuran tanah 10 meter X 15 meter;
- Bahwa letak tanah yang di jual Laidi kepada terdakwa tersebut dibelakang dekat Wika bukan yang di depan;
- Bahwa harga tanah terdakwa membeli tanah Laidi tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi dengan Norliyan dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menanda tangani surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 Laidi menjual tanah terletak di lingkungan RT VII /

Halaman 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Kelurahan Gunung Samarinda kepada terdakwa Kotot Wardani seluas 750 M2 lebar 15 meter panjang 50 meter dengan ganti rugi Rp. 400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menanda tangani surat keterangan tersebut bulannya lupa tahun 2020 di rumah saksi di Jalan Gunung Polisi No. 04. RT. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa yang datang mengajukan dan meminta saksi menanda tangani surat keterangan tersebut adalah terdakwa Kotot Wardani dan yang disampaikan terdakwa kepada saksi "sudah ini mereka sudah tanda tangan, ini kan cuma cari uang saja buat mengganti kerugian kita" dan dijawab saksi apa yang kamu rugikan kan tanah satu kavling yang kamu beli masih ada dibelakang sana;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat keterangan tersebut adalah terdakwa Kotot Wardani, Laidi / tanda tangan dan cap jempol, Zailani dan Bambang;
- Bahwa Terdakwa Kotot Wardani mengatakan surat keterangan tanah yang terletak dipinggir Jalan MT Haryono samping Global Sport;
- Bahwa Saksi sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa ukuran tanah 750 M2 pada surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 adalah salah tapi saksi tetap disuruh terdakwa menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan dan cap jempol Laidi di surat keterangan tersebut karena saat itu Laidi ada di Buton;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah Laidi yang dibelakang namun terdakwa membangun warung angkiran tersebut diatas tanah yang didepan dan saksi pernah mengasih tahu terdakwa bahwa tanah terdakwa yang dibelakang dekat Wika;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanda tangan, cap jepol Laidi dan siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat keterangan adalah terdakwa, Laidi / tanda tangan dan cap jempol, Zailani dan Bambang;
- Bahwa Terdakwa Kotot Wardani mengatakan di surat keterangan tersebut tanah yang terletak dipinggir Jalan MT Haryono samping Global Sport;
- Bahwa Saksi sudah mengatakan kepada terdakwa ukuran tanah 750 M2 pada surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 adalah salah tapi saksi tetap disuruh terdakwa menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa yang membawa surat keterangan tersebut kepada saksi adalah terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Zailani mengenai ukuran tanah yang ada di surat keterangan tersebut karena tidak sesuai dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



tanah yang dibeli terdakwa dan Zailani tidak mau menanda tangani surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di Polda Kaltim;
- Terdakwa beli tanah Laidi 750 M2;
- Surat keterangan tersebut semua sudah bertanda tangan tahun 2018;

**5. ZAELANI Bin H. RAHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Norliyan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Norliyan melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 Laidi menjual tanah terletak di lingkungan RT VII / 96 Kelurahan Gunng Samarinda kepada terdakwa Kotot Wardani seluas 750 M2 lebar 15 meter panjang 50 meter dengan ganti rugi Rp. 400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi bulan Mei 2022 untuk meminta tanda tangn di di surat keterangan tersebut diatas namun saksi tidak menanda tangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak pernah menanda tangani surat keterangan yang diperlihatkan di persidangan ini karena saksi tidak pernah merasa menanda tangani surat keterangan ini dan setahu saksi terdakwa membeli tanah Laidi dengan ukuran 10 meter X 15 meter / kavlingan letaknya di belakang dekat Wika;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah Laidi dengan ukuran 10 meter X 15 meter letaknya di belakang dekat Wika dan suratnya berupa foto copy surat segel;
- Bahwa Saksi tahu siapa pemilik tanah yang saat ini ditempati oleh terdakwa tersebut milik Laidi yang dijual kepada H. Aliong setelah terbut sertifikat kemudian tanah tersebut dijual kepada Andeas dan terakhir oleh Andeas dijual lagi kepada Norliyan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dibeli terdakwa 10 meter X 15 meter tersebut letaknya dibelakang dekat perumahan Wika dan yang sekarang dimasalahkan terdakwa tanah yang didepan dekat Global Sport;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang dibeli Norliyan tersebut adalah yang didepan dekan Global sport;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa beli tanah Laidi ukuran 10 meter X 15 meter tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) karena awalnya saksi sebagai perantara yang menawarkan kepada terdakwa tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Bambang, Sawit, dan Lapapunu;
- Bahwa tanah yang dibeli terdakwa 10 meter X 15 meter tersebut letaknya dibelakang dekat perumahan Wika dan yang sekarang dimasalahkan terdakwa adalah tanah yang terletak didepan dekat Global Sport;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk pengurusan surat tanah IMTN ternyata tanah yang diakui terdakwa tersebut bermasalah dan sudah ada sertifikat nama milik orang lain;
- Bahwa pengurusan IMTN tersebut ditolak karena adanya diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat milik orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Masalah ukuran tanah yang dibeli terdakwa dari Laidi adalah 750 M2;
- Masalah tanda tangan saksi di surat pernyataan tanggal 24 Januari 2014 dibenarkan terdakwa;
- Masalah keterangan saksi di Polisi terdakwa membeli tanah Laidi 10 meter x 15 meter yang benar 750 M2;

**6. BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laidi dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi sebagai kuasa dari Laidi untuk menjualkan tanahnya tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Norliyan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini terkait tanah yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 Laidi menjual tanah terletak di lingkungan RT VII / 96 Kelurahan Gunng Samarinda kepada terdakwa Kotot Wardani seluas 750

Halaman 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



M2 lebar 15 meter panjang 50 meter dengan ganti rugi Rp. 400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah terdakwa menjelaskan bahwa isi surat keterangan tersebut terdakwa membeli tanah seluas 750 M2 dari Laidi dan saksi diminta oleh terdakwa menanda tangani surat keterangan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi menanda tangan surat keterangan tersebut tanggal 24 Januari 2014 di Jalan MT. Haryono RT. 46. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menguasai tanah pada surat keterangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang mengajukan dan meminta tanda tanagn saksi di surat keterangan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang sudah bertanda tangan disurat keterangan tersebut adalah Terdakwa, Laidi tanda tangan dan cap jempol diatas materai, Zailani, saksi dan Hj. Swuling terakhir yang menanda tangani;
- Bahwa Saksi menanda tangan surat keterangan tersebut di lokasi tanah tersebut karena saksi yang menjaga lahan tersebut;
- Bahwa saat menanda tangan surat keterangan tersebut, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan terdakwa belum menempati tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi menanda tangani surat keterangan tersebut tidak ada Laidi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terdakwa mengajukan IMTN dengan menggunakan surat keterangan tersebut di tolak karena sudah ada sertifikat atas nama Andreas;
- Bahwa setahu saksi awalnya terdakwa beli tanah dari laidi ukurannya 10 meter Z 15 meter 2 (dua) kavling letaknya tanahnya dibelakang ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas namanya saksi tidak tahu lalu tanah yang dibeli terdakwa dipindah kedepan jalan;
- Bahwa tanah yang dipakai terdakwa adalah tanah terdakwa dan setelah mau dibuatkan IMTN ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Andreas;
- Bahwa dasar alasan terdakwa untuk buat IMTN tersebut adalah tanah Negara;
- Bahwa ditunjukan Laidi tanahnya saat Laidi menjual tanah ke terdakwa dan tanahnya kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan tanah dari terdakwa tidak dikembalikan Laidi kepada terdakwa karena uangnya sudah habis;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan saksi pada surat keterangan tanggal 14 Januari 2014 tersebut yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa setahu saksi sertifikat No. 1125 atas nama Andreas beli dari beli dari Ibrahim Achmaddan Ibrahim Achmad dari tanah Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Laidi yang dijual kepada terdakwa sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa menurut terdakwa yang membuat surat keterangan tanggal 14 Januari 2014 tersebut adalah pengacara Benny Limbong dan orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengurus tanah terdakwa untuk dibuatkan IMTN adalah Zailani namun hasilnya ditolak / nihil;
- Bahwa yang datang minta tanda tangan saksi tersebut adalah pengacara Benny Limbong dan terdakwa;
- Bahwa Laidi belum mengembalikan pembelian tanah dari terdakwa tersebut yang awalnya lokasinya dibelakang lalu dipindahkan ke Jalan raya dekat Global ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Andreas;
- Bahwa disurat keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut tidak ada tercantum batas-batas tanah tersebut namun saksi bisa menunjukan lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan ke Polisi namun saksi tidak pernah menerima uang;
- Bahwa tidak ada aslinya dari surat pernyataan Laidi dengan ukuran tanah 4,2 hektar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

**7. RACHMAN NORSANTO, Ir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Norliyan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah wiraswasta dan sebagai Ketua RT. 16. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara sejak 15 Nopember 2021;

Halaman 24 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas Timur Selatan ada bangunan warung terdakwa Kotot Wardani, Batas Utara Jalan pipa PDAM, batas Selatan kolam renang perumahan Wika;
- Bahwa pemekaran wilayah Kelurahan Gunung Samarinda tersebut tahun 2018 RT. 16 pemekaran dari RT. 45 dan RT. 15 pemekaran dari RT. 46;
- Bahwa letak bangunan warung terdakwa Kotot Wardani Di Jalan MT Haryono masuk wilayah RT. 16 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Kotot Wardani mendirikan bangunan warung tersebut tahun 2020 lalu saksi meminta security untuk mendatangi pemilik bangunan warung tersebut untuk melaporkan diri kepada ketua RT. 16 dengan membawa identitas diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu status terdakwa mendirikan bangunan warung diatas tanah tersebut namun terdakwa datang kerumah saksi menjelaskan tanah tersebut milik terdakwa dan sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Andreas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto copy surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 Laidi menjual tanah terletak di lingkungan RT VII / 96 Kelurahan Gunung Samarinda kepada terdakwa Kotot Wardani seluas 750 M2 lebar 15 meter panjang 50 meter dengan ganti rugi Rp. 400.000,.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Kotot Wardani tidak pernah datang ke rumah saksi selaku Ketua RT. 16 untuk mengajukan permohonan atau memintan tanda tangan pembuatan surat tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat sebagai warga RT. 16 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Balikpapan namun terdakwa bertempat tinggal dilingkungan saksi RT. 16;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di lingkungan RT. 16 tersebut sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Laidi dan Ibrahim karena saksi tinggalnya di perumahan Wika;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi membawa surat tanah berupa surat hibah dan terdakwa menyatakan dapat hibah dari Sultan;
- Bahwa Saksi lupa apakah terdakwa ada atau tidak memperlihatkan surat keterangan tanah;

Halaman 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemekaran wilayah Kelurahan Gunung Samarinda tersebut tahun 2018 RT. 16 pemekaran dari RT. 45;
  - Bahwa kalau Global Sport tersebut termasuk wilayah RT 15 dan RT. 16;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

**8. DIAN PEBRIANA SARI, S,H M.Kn** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Norliyan dan Norliyan pernah datang ke kantor saksi untuk mengurus surat;
- Bahwa pekerjaan profesi adalah sebagai Notaris;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalah secara umum membuat akte autentik, membuat legilisasi surat dibawah tangan dan mendaftarkan surat dibawah tangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perikatan Perjanjian Jual Beli tersebut adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli apabila persyaratan sudah dipenuhi;
- Bahwa prosedur pembuatan Perikatan Perjanjian Jual Beli tersebut untuk penjual berupa KTP, KK, Buku Nikah, NPWP, PBB, Sertifikat, untuk pembeli berupa KTP Direksi / Komisaris, NPWP perusahaan, Akte pendirian perusahaan lengkap;
- Bahwa yang dimaksud waarmeking adalah mendaftarkan suatu perjanjian dalam suatu buku daftar surat dibawah tangan dengan memberikan Nomor register dan tujuan waarmeking bahwa surat perjanjian tersebut ada;
- Bahwa Status surat yang diajukan waarmeking ke kantor Notaris saksi tetap sebagai surat dibawah tangan dan Notaris hanya mendaftarkan bahwa asli surat tersebut ada dan yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut adalah kedua belah pihak;
- Bahwa yang membuat surat yang diajukan waarmeking adalah para pihak sendiri dan yang bertanda tangan disurat yang diajukan waarmeking tersebut tidak dihadapan Notaris;
- Bahwa Waarmeking yang dilakukan Notaris tersebut bukan merupakan bukti sahnya suatu surat perjanjian tersebut hanya memastikan perjanjian tersebut ada dan Notaris tidak menjamin keabsahan tanda tangan para pihak tersebut;

Halaman 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



- Bahwa isi Perikatan Perjanjian Jual Beli yang didaftarkan ke Notaris tersebut Andreas PT. Pelita Panutan telah menjual sebidang tanah bersertifikat SHGB No. 1125 kepada Norliyan tanggal 21 Desember 2021;
  - Bahwa yang menjadi obyek dalam Perikatan Perjanjian Jual Beli sebidang tanah bersertifikat SHGB No. 1125 / Gunung Samarinda atas nama PT. Pelita Panutan;
  - Bahwa tidak ada kewenangan saksi mengenai surat yang di waarmeking itu benar atau tidak sepanjang ada aslinya saksi daftarkan;
  - Bahwa yang datang dihadapan saksi untuk melakukan waarmeking tersebut Norliyan dan Andreas;
  - Bahwa surat yang dibawa Andreas saat datang menghadap saksi berupa Surat Perikatan Perjanjian Jual Beli dan foto copy sertifikat SHGB No. 1125 / Kelurahan Gunung Samarinda;
  - Bahwa yang membuat surat yang diajukan waarmeking adalah para pihak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

**9. LESLIE DUMAIS anak dari (Alm) YOHAN DUMAIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Norliyan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Global Sport, saksi dipercaya oleh pemilik Global Sport bernama Agus Sudimen;
- Bahwa lokasi Global Sport di Jalan MT Haryno Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Global Sport memperoleh tanah tersebut dari cara membeli dari Samin Tarigan dan Subindo Randio dengan mengatasnamakan saksi tanggal 03 Pebruari 1994 dan tanggal 18 Desember 2017 dengan akte jual beli antara saksi dengan Richard Limson dan Richie Limson;
- Bahwa Global Sport ada legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00232;
- Bahwa luas tanah Global Sport 16.941 M2;
- Bahwa batas-batas Global Sport Utara berbatasan dengan Ambo Konde, Timur berbatasan dengan H. A. Baderi S.H / Halim, Selatan berbatasan dengan Dedyk Pandurata, Barat berbatasan dengan Djarimin;
- Bahwa setahu saksi Laidi tidak punya tanah di Jalan MT Haryno Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan sebelah Utara H. A Baderi, S.H / Halim yang sekarang dijadikan warung



Angkringan oleh terdakwa dan sekarang saksi tidak tahu siapa pemiliknya warung angkringan tersebut;

- Bahwa tanah saksi ada disebelah tanah yang bermalasan;
- Bahwa Saksi beli tanah disebelah tanah yang bermasalah tersebut tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. A Baderi, S.H / Halim sudah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi hanya kenal dan tahu namanya Laidi;
- Bahwa yag saksi tahu tentang Laidi tidak punya tanah dan dulu Laidi minta ijin berkebun dan hasilnya bagi dua, lalu saksi mengatakan ambil saja hasil kebunnya namun saksi sampaikan kepada Laidi kalau saksi perlu tanah tersebut saksi ambil tanah tersebut yang sekarang tanah milik Global Sport;
- Bahwa karena Laidi mau pulang ke Buton jadi Laidi minta ganti rugi atas tanaman kebun diatas tanah tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada surat pernyataan Laidi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Laidi menjual tanah sesuai surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

**10. PANDU WITYAS PRADANA, S.H Bin Alm WIDARTO ADISIS WANTO**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi pekerjaan Pengawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Balikpapan dan jabatan saksi sebagai kordinator penanganan konflik dan perkara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kordinator penanganan konflik dan perkara penertipan dan pengendalian tanah terlantar wilayah pesisir dan penanganan kasus pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Norliyan;
- Bahwa Saksi membenarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda yang diperlihatkan dipersidangan ini tersebut produk Kantor Pertanahan Balikpapan;
- Bahwa dasar surat tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut surat Pelepasan Hak tanggal 25 Maret 1982 dari Idjum kepada Ibrahim Achmad yang disaksikan oleh Achmad Baderi, Suriansyah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ketua RT. VII Atji Maseri, Lurah Gunung Samarinda Djono S, Camat Utara Drs Djoemagiyanto;

- Bahwa luas surat Pelepasan Hak tanggal 25 Maret 1982 dari Idjum kepada Ibrahim Achmad luasnya 1.925 M2;
- Bahwa yang mengajukan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut adalah Ibrahim Achmad tanggal 03 April 2001 dan tanggal 23 Juli 2001 terbit sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut atas nama PT. Pelita Panutan tersebut tidak ada berbatas tanah dengan surat Laidi;
- Bahwa saat pengukuran dilapangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tidak ada tanda tangan Laidi dan terdakwa Kotot Wardani;
- Bahwa saat pembuatan sertifikat tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa dasar surat tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut surat Pelepasan Hak tanggal 25 Maret 1982 dari Idjum kepada Ibrahim Achmad;
- Bahwa Saksi lupa sebelah Barat dan sebelah Utara tersebut tanah siapa;
- Bahwa dasarnya dengan surat 42 (empat puluh dua) hektar dibuatkan sertifikat tersebut karena tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa kalau tidak punya tanah disebelahnya tidak boleh menanda tangani sebagai saksi batas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa keberatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda ;
  - Terdakwa keberatan dengan 2 (dua) tanah yang berbeda;
  - Terdakwa keberatan dengan warkah tanggal 20 Juni 2021 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tanahnya bukan disitu;
- 11. GILANG WIDI RAMADHAN, S.H Bin SUDIRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pekerjaan saksi pekerjaan Pengawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Balikpapan dan jabatan saksi sebagai penata;

Halaman 29 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kordinator kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda yang diperlihatkan dipersidangan ini tersebut produk Kantor Pertanahan Balikpapan;
- Bahwa dasar surat tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut surat Pelepasan Hak tanggal 25 Maret 1982 dari Idjum kepada Ibrahim Achmad;
- Bahwa luas surat Pelepasan Hak tanggal 25 Maret 1982 dari Idjum kepada Ibrahim Achmad luasnya 1.925 M2;
- Bahwa Yang mengajukan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut adalah Ibrahim Achmad tanggal 03 April 2001 dan tanggal 23 Juli 2001 terbit sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tersebut pernah digugat orang lain sesuai catatan di buku tanah ada gugatan perdat di Pengadilan Negeri dengan perkara Nomor 30/pdt.G.2022/PN Bpp;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1350 / Kel Gunung Samarinda tersebut atas nama David Thimotius dasar penerbitannya dari pemohonnya Laidi tanggal 14 Agustus 2001 luas 1.700 M2 dasarnya pemohon surat pernyataan atas tanah garapan tanggal 23 Maret 1081 atas Laidi luas 42.000 M2;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sertifikat tersebut tumpang tindih;
- Bahwa Saat pengukuran tanah di Jalan MT Haryono tersebut atas persetujuan Laidi dan Laidi, Ibrahim Achmad dan KP Hamzah tidak keberatan dengan saksi batas;
- Bahwa Saat saksi tidak tahu saat itu siapa yang menguasai tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda;
- Bahwa Saksi kurang tahu Kantor Pertanahan Balikpapan pernah menerima pengajuan permohonan sertifikat atas nama terdakwa Kotot Wardanimenggunakan surat jual beli dari Laidi;
- Bahwa luas surat Pelepasan Hak tanggal 25 Maret 1982 dari Idjum kepada Ibrahim Achmad luasnya 1.925 M2;
- Bahwa Saksi lupa sebelah Barat dan sebelah Utara tersebut tanah siapa;
- Bahwa kalau tidak punya tanah disebelahnya tidak boleh menanda tangani sebagai saksi batas;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda, tidak boleh berdiri 2 (dua) bidang tanah yang berbeda;
- Bahwa menurut saksi gambar peta disertifikat ada dengan batas-batasnya;

Halaman 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa keberatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda, apakah berdiri 2 (dua) bidang tanah yang berbeda;
- Terdakwa keberatan dengan warkah tanggal 20 Juni 2021 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1125 / Kel Gunung Samarinda tanahnya bukan disitu;
- 12. ANDI CUCUP SUPARNA Bin (Alm) MUHAMMAD ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Norliyan dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pekerjaan saksi pekerjaan Pengawai Negeri Sipil Kecamatan Balikpapan Utara sampai sekarang;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan saksi tersebut Kasi Pemerintahan mengurus / melayani administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara;
  - Bahwa Saksi membenarkan ada pemekaran wilayah pada Kelurahan Gunung Samarinda tersebut;
  - Bahwa mengenai surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 yang isinya Laidi menjual tanah seluas 740 M2 yang terletak di Jalan MT Haryono RT. 46. Kecamatan Balikpapan Utara kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh Laidi, terdakwa tersebut berdasarkan Perda No. 7 tahun 2012 tentang pembentukan pemekaran 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan untuk lingkungan RT.46 yang bisa menjelaskan adalah Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
  - Bahwa sesuai Perda Kota Balikpapan pemekaran wilayah Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru tersebut ditetapkan tanggal 4 Juni 2012;
  - Bahwa untuk pemekaran lingkungan RT yang bisa menjawab adalah dari Kelurahan setempat;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perda No. 7 tahun 2012 tentang pembentukan pemekaran 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
- Bahwa bukti surat yang di ajukan Penuntut Umum saksi tidak bisa memastikan surat tersebut bukti kepemilikan;
- Bahwa saat saksi menjabat di Kecamatan tidak pernah menanda tangani surat pernyataan terdakwa tahun 2022
- Bahwa saat saksi menjabat di Kecamatan tidak ada yang mengajukan permohonan pengajuan tanah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

**13. SUNARTO Bin (Alm) WAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Norliyan dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan saksi tersebut mengurus Umum dan kepegawaian ;
- Bahwa mengenai surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 yang isinya Laidi menjual tanah seluas 740 M2 yang terletak di Jalan MT Haryono RT. 46. Kecamatan Balikpapan Utara kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh Laidi, terdakwa tersebut berdasarkan Perda No. 7 tahun 2012 tentang pembentukan pemekaran 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan lokasi tanah tersebut saat ini termasuk wilayah RT. 15 Kelurahan Gunung Samarinda Baru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pemekaran wilayah Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru tersebut karena saksi belum bertugas di Kelurahan tersebut;
- Bahwa nama Ketua RT, 15 Kelurahan Gunung Samarinda Baru adalah Slamet Imam Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

Halaman 32 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**13. FAISYAL NOOR Bin (Alm) ACHMAD BADRIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Norliyan dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah setelah adanya keributan antara terdakwa Kotot Wardani dengan Norliyan dengan permasalahan tanah yang telah ditempati terdakwa dan yang diakui oleh Norliyan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang ditempati terdakwa tersebut tanah milik orang tua saksi yang bernama Achmad Badrie;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Achmad Badrie sudah meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2009;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Achmad Badrie memperoleh beli dari Idjumdengan surat Keterangan untuk pelepasan hak tanggal 10 April 1982 seluas 14.820 M2 terletak di RT. VII Kampung Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengajukan gugatan atas tanah tersebut kepada terdakwa karena penyerobotan tanah dengan dasar surat segel dan putusan dari gugatan tersebut N.O tidak dapat diterima sampai gugatan tersebut ingkrach dan saksi mau menggugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum sertifikat diatas tanah tersebut terbit sudah diumumkan oleh kantor Pertanahan Balikpapan;
- Bahwa Saksi lupa kapan mengajukan gugatan atas tanah yang diakui saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengakui tanah tersebut adalah terdakwa Kotot Wardani, Andreas/Norliyan;
- Bahwa status tanah saat dihibahkan kepada terdakwa tersebut masih dalam sengketa perkara gugatan;
- Bahwa setahu saksi Norliyan beli tanah tersebut dari Andreas;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang saksi akui tersebut adalah berupa surat segel tanggal 10 April 1982 atas nama Achmad Barie orang tua saksi;
- Bahwa Saksi anak ke 5 (lima) dari Achmad Badrie;
- Bahwa saat saksi melakukan perkara gugatan tersebut sudah dilakukan mediasi dengan pihak tergugat dan hasil dari mediasi tersebut damai;
- Bahwa Saksi ada menghibahkan tanah kepada terdakwa dengan dasar melalui mediasi damai tahun 2022 dengan ukuran 15 meter X 50 meter = 750 M2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum damai melalui mediasi tersebut saksi melaporkan terdakwa;
- Bahwa dulu saat saksi melakukan gugatan tersebut pengacara saksi Jeffrin Zai, S.H;
- Bahwa Saksi membenarkan sekarang Penasehat Hukum terdakwa juga Jeffrin Zai, S.H;
- Bahwa Saksi mengklaim tanah tersebut tanah milik orang tua saksi Achmad Badrie;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya dibenarkan terdakwa;

**14.** LAIDI Bin LAMALUDU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik Sdri Norliyan di tempati Sdra Kotot Wardani mengaku tanah itu yang dibeli dari saksi.
- Bahwa jual beli itu tidak ada dituangkan dengan tulisan, saksi hanya menerima uang pembayarannya melalui Sdr Lapapunu yang merupakan anak buah Sdra Kotot Wardani.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab saat sdra Kotot Wardani membeli tanah dari saya ukuran 10 X 15 meter itupun tidak ada suratnya maupun kwitansi yang saksi beri cap jempol karena saksi tidak bisa tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberkan cap jempol dalam surat jual beli tanah dengan sdra Kotot Wardani.
- Bahwa cap jempol yang ada dalam surat yang ditujukan pemeriksa adalah bukan cap jempol saya dan saksi tidak bisa bertanda tangan.
- Bahwa saksi tidak merasa menjual tanah kepada sdra Kotot Wardani berdasarkan Surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 dan jika sdra Kotot Wardani melakukan hal tersebut itu menjadi tanggung jawabnya sdra Kotot Wardani.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Juli 2022, saya tunjukan surat tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdra Kotot Wardani pada saat sdra Kotot Wardani datang bersama sdra Lappunu membeli tanah kapling kepada saksi.
- Bahwa benar tanah itu milik saksi dengan dasar surat berupa Surat Pernyataan Atas Tanah Garapan tanggal 23 Maret 1981 atas nama Laidi seluas 42.000 M2 dan tanah saksi sudah saksi jual kepada sdra H. Aliong sehingga asli suratnya sudah saya serahkan kepada sdra H. Aliong.

Halaman 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi atas nama Laidi yang sudah meninggal dunia di bab tidak benar dan terdakwa keberatan atas keterangan tersebut yaitu:

- Letak tanahnya tidak benar;
- Ukuran tanahnya tidak benar;
- Laidi menggarap tanah tersebut benar;
- Tadinya tanah tersebut dibelakang dekata perumahan Wika lalu dipindah ke depan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. BRUCE ANZWARD, S.H.,M.H Bin (Alm) PARENRENGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Norliyan dan ahli tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli yang dihadirkan tersebut dalam bidang hukum pidana;
- Bahwa pendapat ahli yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP tersebut adalah termasuk mengubah surat asli sedemian rupa sehingga tanggal dan tanda tangannya bertentangan dengan kebenarannya dan menurut pasal 263 ayat (1) terdiri dari :

1. Perbuatan membuat surat palsu yaitu perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada / belum ada yang sebagian atau seluruhnya palsu ;
  2. Perbuatan memalsu surat yaitu segala wujud perbuatan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat semula;
- Bahwa menurut pendapat ahli unsur dalam tindak pidana pemalsuan surat tersebut ada unsur obyektif dan unsur Subjektif dan unsur obyektif adalah;
    - a. Perbuatan yaitu membuat surat palsu dan memalsu;
    - b. Obyeknya adalah surat yaitu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, yang diperuntukan sebagai bukti dari sebuah hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari dari surat tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Subyek adalah untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan dan menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah surat itu benar dan tidak dipalsu;

- Bahwa menurut pendapat ahli sebagaimana penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan surat keterangan terdakwa tanggal 24 Januari 2014 yang isinya Laidi menjual tanah seluas 740 M2 yang terletak di Jalan MT Haryono RT. 46. Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Surat pernyataan tersebut akan lemah dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan kekuatannya pembuktian sempurna sepanjang salah satu pihak menyangkal akan tanda tangannya hal ini diakui Laidi ia tidak pernah membuat atau membubuhkan tanda tangan cap jempol disurat apapun terkait jual beli tanah dengan terdakwa dengan demikian dpt dikatakan terdakwa telah melakukan perbuatan membuat surat palsu dan dapat dikenakan pasal 263 ayat (1) KUHP;

- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan surat palsu adalah sebuah surat yang sebelumnya tidak ada / belum ada yang sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau sebelumnya tidak ada / belum ada diada adakan;

- Bahwa menurut pendapat ahli ada 2 (dua) makna dalam pemalsuan, 1. memalsukan dan 2. Dipalsukan, memalsukan isinya dirubah dan surat keterangan tersebut tidak ada tanahnya berarti surat itu dipalsukan dan surat keterangan tersebut dilihat juga apakah ada batas-batasnya ternyata dalam hal ini tidak ada batas-batasnya;

- Bahwa menurut pendapat ahli surat yang diada-adakan tersebut berarti surat palsu maka kena pasal 263 ayat (1) KUHP dan kalau ada sertifikatnya tapi isinya lain berarti surat itu dipalsukan;

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), saling berkaitan surat palsu atau surat yang dipalsukan yang isi dalamnya dirubah;

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

- Bahwa menurut pendapat ahli secara teore sebelum atau sesudah kejadian tersebut dianggap terjadi kerugian dan berkaitan dengan surat yang dipalsukan juga digunakan;

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), saling berkaitan surat palsu atau surat yang dipalsukan yang isi dalamnya dirubah;

Halaman 36 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud surat palsu yang tidak ada diada-adakan seseorang yang membuat surat tanah yang membuat surat, yang punya tanah membuat surat keterangan lalu dijual dan surat keterangan tersebut hanya sepihak, kekuatan pembuktian kalau surat pernyataan ditanda tangani oleh semua pejabat;
- Bahwa menurut Pendapat ahli yang punya tanah yang membuat surat keterangan kepada orang-orang, jual beli mengikat para pihak untuk meyakinkan dalam hukum pidana ada tanda tangan dan salah satu mengingkarinya maka tidak bisa;
- Bahwa menurut pendapat ahli apakah pihak ketiga yang tidak ada di dalam surat keterangan sepanjang ada bukti dan adanya kepentingan pihak ketiga bisa memidanakan;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau ada pembuktian tanda tangan bisa di lap uji forensik dan uji forensik ada 3 (tiga) didalam pembuktian kalau diperlukan uji forensik kalau tidak diperlukan, jadi sebagai petunjuk adalah keterangan ahli, keterangan saksi, bukti surat dan jika terpenuhi 3 (tiga) tersebut maka tidak perlu lagi uji forensik;
- Bahwa menurut ahli surat tidak ada diada-adakan dan kalau yang namanya pbanding A – B pbanding tersebut perlu;
- Bahwa S-1 saksi dan S-2 saksi hukum bisnis dan S-3 saksi tidak ada jurusan;
- Bahwa menurut pendapat ahli A dan B jual beli transaksi munculkan keterangan surat tanah, selanjutnya C dan D mengakui kepemilikan tanah ada segel jadi ada 2 (dua) peristiwa hukum perdata / pidana dan yang didahulukan adalah hukum pidananya dan kalau diperdatakan yang diakui adalah yang ada sertifikatnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau ada perjanjian dan kalau ada salah satu yang mengingkarinya mak gugurlah perjanjian tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli apa yang dimaksud dengan menseria ada 2 (dua) apa yang diinginkan niat atau keinginan, karena melihat situasi dan kondisi aman jadi ada keinginan untuk melakukan perbuatan dan niat dan keinginan itu beda kalau membuat surat palsu berarti ada keinginan memiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenak dengan Norliyan namun setelah kejadian dalam perkara ini saksi mengetahui yang namanya Norliyan tersebut;

Halaman 37 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan menguasai tanah luas 750 M2 yang terletak di Jalan MT Haryono RT. 16. Samping Global Sport Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut sejak bulan Pebruari 2014;
- Bahwa tanah yang terdakwa kuasai seluas 750 M2 tersebut milik terdakwa dengan cara membeli tanah dari Laidi lalu terdakwa membangun pondok untuk ditempati, ada warung, ada tambal bantahun 2018 dan terdakwa juga membangun warung angkringan sampai sekarang;
- Bahwa dasar bukti kepemilikan tanah terdakwa seluas 750 M2 yang saksi kuasai tersebut berupa Surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol Laidi serta saksi Lapapulu, Zailani, Bambang, Hj Salwin isinya Laidi menjual yang dimiliki tahun 1970 terletak dilingkungan RT. VII / 96 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara kepada terdakwa seluas 750 M2 ukuran 15 X 50 meter yang lokasinya terletak di Jalan MT Haryono RT. 46 Kelurahan Gunung Samarinda seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Laidi tahun 2008 dan terdakwa tertipu oleh temannya Lappulu Rt. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu disita rumah terdakwa dan saat itu terdakwa berada di seberang;
- Bahwa oleh Lapapulu terdakwa ditawarkan tanah milik Laidi lalu terdakwa survey kelapangan tanah tersebut dan tanah tersebut tidak bermasalah dan sudah ada PBB dan sertifikatnya No. 1350 lalu antara terdakwa sepakat beli tanah tersebut;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah yang terdakwa beli dari Laidi tersebut berupa surat segeldan letak tanahnya dibelakang;
- Bahwa surat segel tersebut berupa segel hak garap dan luasnya tanah di surat segel tersebut 42.000 M2 yang mengurusnya adalah kuasa dari Laidi namun oleh orang yang dipercaya Laidi tidak diurusnya dan ternyata tanah yang terdakwa beli dari Laidi tersebut milik orang lain lalu terdakwa minta uang kepada Laidi namun tidak bisa lalu tanah yang terdakwa beli tersebut dipindah ke lokasi depan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kalau lokasi tanahnya dipindahkan ada masalah lagi kemudian terdakwa menanyakan ke Kelurahan ternyata surat tanah tersebut ada sama Aliong namun dengan tanah berbeda;
- Bahwa setelah terdakwa membeli tanah tersebut mengurus surat IMTN namun tidak selesai karena segel aslinya tidak dilampirkan karena segekl aslinya ada ditemopat Aliong dan oleh Aliong tidak mau memberikan segel aslinya tersebut dan lalu terdakwa di laporkan oleh Andreas ke Polisi;

Halaman 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp





- Bahwa keterangan Laidi di bab yang dibacakan Penuntut Umum tanah yang terdakwa beli adalah tanah Aliong namun tanah Aliong tersebut beda kemudian terdakwa melaporkan Laidi, Andreas, Aliong ke Polda Kaltim namun oleh Polda Kaltim tidak ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Laidi tahun 2014;
- Bahwa jarak waktunya terdakwa beli tanah yang letaknya dibelakang kemudian letak tanah tersebut dipindah ke depan adalah 1 (satu) tahun lalu ada yang namanya Andreas yang mengakui tanah yang letaknya didepan;
- Bahwa dari Andreas mau mengganti Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) dan terdakwa tahunya dari orang lain kabarnya namun sampai sekarang tidak ada lagi kabarnya;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut dulu tanah yang terdakwa beli letaknya dibelakang kemudian di pindah letak tanahnya ke depan dengan ukuran 15 X 50 meter = 750 M2;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut adalah pengacara Benny Limbong dan Benny Limbong yang membuat Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dari Laidi tersebut tidak meminta surat tanahnya tapi pengacara Benny Limbong yang membuat surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung Laidi menanda tangani cap jempol di Surat Keterangan hanya yang mengatakan pengacara Benny Limbong karena Surat Keterangan yang dibawa ke terdakwa sudah ada tanda tangan cap jempol Laidi dan yang membawa Surat Keterangan kepada Bambang untuk minta tanda tangannya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dari Surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut bukti terdakwa beli tanah dan untuk laporan ke Polda dan terdakwa beli tanah tersebut secara angsuran;
- Bahwa surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut yang pernah disita Polisi dan Polisi pernah mengatakan Surat Keterangan tersebut identik namun letak tanahnya tidak disitu;
- Bahwa jadi oleh Andreas tanah tersebut mau disewakan dan Andreas pernah mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa merasa punya tanah pagar saja dan menurut terdakwa sertifikat No. 1125 tersebut tanahnya berbeda karena ada di warkah dengan sertifikat No. 1125 – 1125;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut bukan terdakwa atau Laidi tapi yang membuat Surat keterangan tersebut adalah pengacara Benny Limbong;
- Bahwa Terdakwa baru-baru saja tahu bahwa tanah yang dibuatkan Surat Keterangan tanggal 24 Januari 2014 ternyata sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa beli tanah dari Laidi tersebut namun tidak melihat surat aslinya karena surat aslinya ada sama Aliong;
- Bahwa Andreas beli tanah dari H. Ibrahim Ahmad;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dilaporkan Andreas karena sertifikat No. 1125 dan terdakwa beli tanah dari Laidi dan menurut terdakwa sertifikat andreas tersebut tidak benar atas keterangan Laidi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat atas nama Faisal lalu mediasi tahun 2022;
- Bahwa Setelah mediasi tersebut Faisal lalu menghibahkan tanah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan pengacara Faisal ke Polisi, dengan dasar terdakwa melakukan penyerobotan tanah dan terdakwa tidak tahu sekarang pengacara yang melaporkan terdakwa tersebut sekarang Penasehat Hukum terdakwa yang bernama Jeffrin Zai, S,H;
- Bahwa surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 dimaksud dari terdakwa dan yang membuatnya Benny Limbong;
- Bahwa Terdakwa beli tanah tersebut dari Laidi dan sesuai dengan ukuran di surat keterangan tersebut;
- Bahwa letak tanahnya di belakang sampai dengan Global Sport;
- Bahwa Terdakwa yakin tanah tersebut milik Laidi karena tanah tersebut dari Zailani dan Lapapunu yang menawarkan;
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil Satpol Pamong Praja saat bikin warung Angkringan tersebut lalu dibikin surat tempat usaha san surat tersebut berlaku sampai sekarang;
- Bahwa disurat pernyataan tersebut sudah ada tanda tangan Laidi, Zailani, Lapapunu sebelum terdakwa menanda tangani;
- Bahwa alas hak tanah Andreas adalah Ibrahim Ahmad;
- Bahwa Andreas melaporkan terdakwa karena adanya menurut Andreas penyerobotan tanah;
- Bahwa factor Zailani tidak mengakui tanda tangannya di surat keterangan tersebut karena Zailani tidak selesai membuatkan IMTN nya dan karena Zailani bekerja sama dengan Aliong dan Norliyan;

Halaman 40 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mungkin disurat keterangan tersebut bukan tanda tangan Zailani;

- Bahwa awalnya mau mengasih 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ternyata di lapangan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja jadi terdakwa tidak mau karena sudah dipotong Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu warung terdakwa dirusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

**1. A B B A S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi punya tanah di Jalan MT Haryono di samping Global Sport dan saksi tahu tanah Global Sport;
- Bahwa sebelah Timur tanah milik saksi tanah Global Sport bukan tanah milik Andreas, Ibrahim Achmad dan yang punya tanah tersebut adalah H. Achmad Badrie;
- Bahwa Saksi punya tanah tahun 1972 berbatasan dengan tanah H, Achmad Badrie;
- Bahwa dulu saksi ada usaha di Jalan MT Haryono tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanya bahwa tanah H. Achmad Badrie tersebut beli dari Laidi;
- Bahwa Saksi pernah dilihatkan surat pernyataan Laidi namun saksi tidak bisa baca;
- Bahwa tanda tangan Laidi berubah-ubah dan ada cap jempolnya;
- Bahwa usaha saksi menempati diatas tanah tersebut berjualana tahun 2000;
- Bahwa Jarak tanah saksi dengan warung angkringan tersebut 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi menempati tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdakwa ada diatas tanah tersebut setelah itu saksi berpindah lalu terdakwa yang berjualan di warung;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa membeli tanah dulu terdakwa beli tanah dibelakang karena tanah dibelakang punya orang jadi tanah terdakwa dipindah kedepan dan yang menyuruh adalah Laidi karena tanah yang didepan tidak punya orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa tanah H. Achmad Badrie di tempat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beli tanah dari Laidi;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Achmad Badrie;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut tanah milik H. Achmad Badrie saat saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Achmad Badrie menjual tanah tersebut kepada siapa;
- Bahwa selama saksi tinggal disitu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa dulu usaha saksi diatas tanah tersebut warung kopi dan tambal ban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cap jempol dari mana dan saksi mengetahui transaksi dan yang menunjukan surat keterangan tersebut adalah terdakwa dan saksi yakin cap jempol Laidi di surat keterangan tersebut dan yang meyakinkan cap jempol tersebut cap jempol Laidi karena ada nama Laidi;
- Bahwa saat Laidi cap jempol saksi tidak ada;
- Bahwa tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saksi menempati tanah tersebut dan terdakwa ada diseberang kerja di plewot;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis terdakwa menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan tanah tersebut karena terdakwa mau memakai tanah tersebut;
- Bahwa sebelah utara tanah tersebut tanah sksi;
- Bahwa Tahun 1992 H. Achmad Badrie berkebun ditanah tersebut karena kena banjir lalu ditinggal H. Achmad Badrie;
- Bahwa Saksi tahu dulu ada orang Madura jual kayu namanya Sholihin disebelah kanan obyek tanah sengketa dan dia duluan dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. LA SYARIFUDDIN, S.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat ahli dengan adanya 2 (dua) perkara perdata dan perkara pidana yang didahulukan adalah perkara perdatanya;
- Bahwa menurut pendapat ahli terdakwa terkait dengan pemalsuan surat, pemalsuan surat adalah merubah isinya dan tanda tangannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli masalah surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum yang ada tanda

Halaman 42 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya pada surat keterangan tersebut surat sahnya bahwa menimbulkan hak kalau bentuk isi tidak masuk dalam tidak pidana pemalsuan surat kalau ada aslinya dan dibuat lagi suratnya.

1. surat keterangan tersebut hanya menjelaskan bahwa dia menjual tanah;
  2. Tanda tangan bukan tanda tangan orang dan tanda tangan diuji cap jempol Laidi
- Bahwa menurut pendapat ahli uji tanda tangan sidik jari harus adanya perbandingan, kalau demi hukum timbul pratitusa menandakan sudah melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan didalam KUHP tidak dijelaskan untuk menguji dan ada aturan Polri untuk melakukan uji lap dan harus ada perkap, harus ada asli yang di uji di lap tersebut, perkap No. 10 tahun 2009 mengenai uji lap;
  - Bahwa menurut pendapat ahli mengenai pasal 263 ayat (1) terdakwa dasar yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengenai surat keterangan mengenasidik jari Laidi penjelasan musinafis dalam uji bukti harus adanya lap dan dalam menghadirkan alat bukti adalah penyidik idealnya adalah sebagai alat bukti semestinya lap;
  - Bahwa menurut pendapat ahli uji tanda tangan yang menjadi korban adalah yang menjelaskan dan mengenai isi surat tersebut tidak ada unsur pasal 363 ayat (1);
  - Bahwa menurut pendapat ahli di surat keterangan tersebut ada saksi yang tidak mengakui tanda tangan dan saksi hanya mengetahui tentang peristiwa hukum yang isinya sebenarnya masalah tanda tangan cap jempol korban yang semestinya;
  - Bahwa menurut pendapat ahli pasal 363 ayat (1) kalau tidak terbukti tidak bisa dialihkan ke pasal 363 ayat (2);
  - Bahwa menurut pendapat ahli dengan saksi Notaris surat keterangan sudah waarmaking yang datang hanya sendiri dan yang membuat surat tersebut tidak datang, SPO ahli hanya memeriksa Notaris yang kena tindak pidana dan waarmaking hanya memberikan stempel dan waarmaking tidak ada hubungan dengan Notaris, seharusnya yang datang ke Notaris adalah penjual dan pembeli kalau tidak hadir salah satunya maka ahli mempersilahkan Polri atau Penuntut Umum memeriksa Notaris;
  - Bahwa menurut pendapat ahli dengan surat keterangan tersebut pentingnya surat keterangan terletak orang yang membuat dan orang yang menyatakan atau memakai surat tersebut;

Halaman 43 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut pendapat ahli dengan orang tidak melihat isi surat namaun ada yang mengatakan tidak diketahui siapa yang membuat surat keterangan dan kualitas yang membuat surat itu orang yang menyuruh membuat surat keterangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli orang yang membuat surat keterangan tersebut sudah meninggal dunia dan keterangan di bab berkas masih hidup yang didug surat keterangan tersebut yang tanda tangannya dipalsukan kalau KUHP kalau saksinya sudah meninggal dunia semestinya keterangannya dibacakan Penuntut Umum dn tidak bisa dipertimbangkan dengan putusan Hakim atas keterangan saksi di bab yang belum disumpah dan Hakim tidak bisa memberikan pertimbangan kepada orang yang sudah meninggal dan tidak bisa dijadikan alat bukti;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau saksi hanya mendengar dan tidak mengetahui langsung di bolehkan dijadikan alat bukti kesaksian dan pada putusan MK membolehkan untuk disesuaikan dengan saksi dan alat bukti yang lain dan dibolehkan kalau ada yang curhatdari orang lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli di KTP, KK, surat kuasa bertanda tangan dan menurut anaknya bapaknya tidak bisa tanda tangan, kesaksian anaknya yang menyatakan orang tuanya tidak bisa tanda tangan tidak ada mempunyai kuwalitas keterangan anaknya;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau adanya perkara perdata ada beberapa orang yang mengakui pemiliknya dan pidanya harus jalan;
- Bahwa menurut pendapat ahli contoh si A sebagai pembeli dan si B / perusahaan sebagai yang penjual dan penjual tanda tangan dan tanpa adanya tanda tangan pemegang saham dan pemegang saham tidak tahu dan untuk mengujinya adalah peradilan perdata, dalam pasal 363 ayat (1) karena ada yang dirugikan jadi ada pelapor;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang bertanggung jawab atas surat keterangan tersebut adalah yang membuat surat keterangan bukan perikatan jual beli tapi pernyataan menghendaki dengan kesengajaan ada niat, ada pembuat yang akan dilakukan dan surat keterangan tanggal 24 Januari 2014 tersebut hanya penegasan saja bukan perikatan jual beli;
- Bahwa menurut pendapat ahli Laidi menjual tanah kepada terdakwa ternyata diatas tanah tersebut ada sertifikat namun sertifikat tersebut diagunkan dan pendapat ahli di uji di perdata dulu atau pasal 363 ayat (1) surat keterangan uji asli atau palsu kalau dipalsukan tanda tangan berarti siapa yang membuat surat keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli dengan yang menggunakan surat atau pemakai surat ada wujud suratnya hanya penegasan haknya seharusnya yang menjadi terdakwa adalah yang membuat surat keterangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau si A menjual ke B lalu di A membuat surat keterangan lalu si C memiliki sertifikat atas tanah tersebut dan oleh si C menjual kepada D, pembeli adalah sebagai korban;
- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai surat keterangan ada tanda tangan, ukurannya 15 meter X 50 meter = 750 M2 dengan batasnya tidak jelas dan surat dinyatakan palsu ada 2 (dua) yaitu 1. Surat tidak asli dan 2. Isinya beda;
- Bahwa menurut pendapat ahli keterangan pembeli beli 10 meter X 15 meter lalu pembeli tidak mau letaknya tanahnya di belakang maunya didepana dengan ukuran 15 meter X 50 meter = 750 M2 lalu didirikan warung, menurut ahli surat tersebut dianggap surat biasa hanya penjelasan mengatakan ada pembeli dan itu adalah keperdataan dan persoalan ganti rugi masalah lain dan surat Keterangan tersebut hanya penegasan saja bukan perikatan jual beli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) disaksikan LAPUNU, HJ ZAELANI, BAMBANG Alt, Hj. SALWIN ada gambar peta;
2. 1 (satu) buah copy berleges Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda an. PT. Pelita Panutan luas 1.925 M2;
3. 1 (satu) buah copy berleges Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 15 Desember 2021 antara ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan (selaku penjual) untuk sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2;
4. 1 (satu) lembar copy berleges Surat Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2021 dari ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan memberi kuasa khusus kepada NORLIYAN untuk menjual/memindah

Halaman 45 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalkan/mengalihkan/melepaskan hak kepada siapapun juga tidak terkecuali kepada diri penerima kuasa sendiri berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2.

5. 1 (satu) lembar copy berleges kwitansi tanggal 15 Desember 2021 dari Ibu Norliyan uang sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dengan Sertifikat Nomor 1125 luasan 1.925 M2 ditanda tangani bermaterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa beli tanah ukuran 10 meter X 15 meter dengan Sdr. LA IDI sekitar bulan Maret 2013 di rumah kos yang ditempati Sdr. LA IDI didaerah Gunung Bakaran jalan Marsma R Iswahyudi Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk tanah yang terletak di bagian belakang dekat Perumahan Wika, kesepakatan jual beli tanah hanya lisan, yang lalu dibuatkan kwitansi guna pembayaran awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. LA IDI. Adapun harga tanah yang disepakati adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya secara angsur.
- Bahwa setelah tanah kaplingan yang dibeli terdakwa dari Sdr. LA IDI tersebut bermasalah maka Sdr. LA IDI meminta terdakwa pindah kedepan untuk menumpang di tanah tersebut.
- Bahwa saat terdakwa pindah kedepan ternyata juga ada sertifikatnya SHGB 1125 atas nama ANDREAS.
- Bahwa terdakwa selanjutnya kekeh tidak mau pindah dari depan walaupun mengetahui kalau tanah tersebut tanah milik orang dan minta kepastian dan jaminan kepada sdr. LAIDI dan selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan oleh sdr. BENY PALEMBONG.
- Bahwa SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) adalah BENNY PALEMBONG dibuat pada tahun 2014.

Halaman 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat tidak jelas batas-batasnya atau lazimnya mempunyai batas dan harus ditandatangani pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi AMOY Bin LAIDI, saksi LAPAPUNU Bin LADAU, saksi ZAELANI bin H. RAHMAD dan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM serta saksi LAIDI (alm) faktanya bahwa letak tanah ukuran 10 m x 15 m yang dibeli terdakwa dari saksi LAIDI (alm) terletak dibagian belakang dekat perumahan Wika bukan dipinggir jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dibawa guna meminta tandatangan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM pada tahun 2014 saat berada di lokasi tanah tanah samping Global Sport yang terletak jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, dimana waktu itu juga hadir HJ. SALUWIN (alm).
- Bahwa oleh terdakwa pada tahun 2014 Surat Keterangan tersebut mau ditingkatkan ke IMTN melalui kuasa LAIDI yaitu saksi ZAELANI namun ditolak dengan alasan ditanah tersebut sudah ada sertifikat SHGB 1125 atas nama ANDREAS dan tidak ada Segel asli milik LAIDI.
- Bahwa Surat tersebut pada tahun 2015 pernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi ABBAS namun saksi tidak pernah membaca isinya.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2015 dan 2018 pernah dilaporkan oleh saksi ANDREAS ke Polda Kaltim atas penyerobotan tanah.
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa datang ke rumah saksi RACHMAN NURSANTO, Ir Bin (alm) ACHMAD MAIMUN selaku ketua RT. 16 dengan membawa satu berkas dan surat keterangan namun tidak sempat dibaca saksi dan waktu itu terdakwa mengaku tanah yang ditempati yang ada warung milik terdakwa adalah hibah dari Sultan.
- Bahwa terdakwa membawa SURAT KETERANGAN tersebut guna waarmerking/ didaftarkan pada notaris DIAN FEBRIANA, SH. Mkn pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa dari keterangan saksi AMOY Bin LAIDI, saksi LAPAPUNU Bin LADAU, saksi ZAELANI bin H. RAHMAD dan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM, saksi LESLIE DUMAIS Anak dari (alm) YOHAN DUMAIS , saksi RACHMAN NURSANTO Bin ACHMAD MAIMUN

Halaman 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi LAIDI (alm) bahwa disitu ada tanah milik orang lain bukan punya terdakwa sebagai klaim terdakwa dan sesuai keterangan saksi PANDU WIDYAS RAMADHAN, SH Bin (alm) WIDARTO ADISISWANTO tanah LAIDI berada disebelah Barat dan Utara.

- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui akan perbuatannya yang sengaja memakai surat palsu, sebagaimana berdasarkan ahli Dr. LA SYARIFUDIN, SH, MH menerangkan berkaitan dengan pasal 263 KUHP itu harus ada menghendaki atau niat sejalan dengan pendapat ahli Dr. BRUCE ANZWARD, SH, MH Bin (alm) PARENRENGI, Mens Rea ada 2 yaitu 1. Niat dan 2. Ada kepentingan sesuai situasi, ahli menjelaskan artinya memang mula-mula tidak ada niat namun setelah berjalan dengan situasi yang memungkinkan akhirnya hasrat ingin memiliki timbul, ini dibuktikan dengan terdakwa menempati tanah tersebut dari tahun 2014 membangun pondok, warung, tambal ban kemudian sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membangun warung angkringan hingga sekarang ini walaupun terdakwa mau diberi uang agar keluar dari tanah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan yaitu terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI dimana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Halaman 48 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa jika uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara dan terdakwa yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut Memorie van Tulichting (MvT) adalah seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (Willen) dan harus menginsafi akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan disengaja adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran sipelaku harus melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya “teori kesengajaan” dikenal adanya dua aliran yaitu:

a. Teori Kehendak (wills theori),

Menurut teori ini Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

b. Teori Pengetahuan (Voorstellings theori),

Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya ;

Bahwa sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai ;
2. Bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,surat, keterangan terdakwa dan barang Bukti serta petunjuk maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya dimana terbukti dari kesadarannya dengan sengaja mempunyai maksud atau niat atau tujuan membuat surat palsu yang belum pernah ada sebelumnya yakni surat pernyataan jual beli kepada Sdr. KOTOT WARDANI ukuran 10X15 meter yang letaknya dibelakang (dekat perumahan Wika) bukan dipinggir Jl. MT Hariyono (samping global sport) artinya Sdr. LAIDI tidak pernah menjual tanah dipinggir Jl. MT Hariyono kepada Sdr. KOTOT WARDANI, sebagaimana keterangan para saksi yaitu saksi AMOY Bin LAIDI, saksi LAPAPUNU Bin LADAU, saksi ZAELANI bin H. RAHMAD dan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM serta saksi LAIDI (alm) faktanya bahwa letak tanah ukuran 10 m x 15 m yang dibeli terdakwa dari saksi LAIDI (alm) terletak dibagian belakang dekat perumahan Wika bukan dipinggir jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa apabila teori kesadaran dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka disebut dengan istilah voorwaardelijk opzet atau dalam istilah hukum pidana Indonesia disebut dengan kesengajaan dengan kemungkinan dapat terjadi apabila terdakwa menyadari akibat dari tindakannya kemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad.3. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa "surat" dalam pasal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa beli tanah ukuran 10 meter X 15 meter dengan Sdr. LA IDI sekitar bulan Maret 2013 di rumah kos yang ditempati Sdr. LA IDI di daerah Gunung Bakaran jalan Marsma R Iswahyudi Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk tanah yang terletak di bagian belakang dekat Perumahan Wika, kesepakatan jual beli tanah hanya lisan, yang lalu dibuatkan kwitansi guna pembayaran awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. LA IDI. Adapun harga tanah yang disepakati adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya secara angsur.
- Bahwa setelah tanah kaplingan yang dibeli terdakwa dari Sdr. LA IDI tersebut bermasalah maka Sdr. LA IDI meminta terdakwa pindah kedepan untuk menumpang di tanah tersebut.
- Bahwa saat terdakwa pindah kedepan ternyata juga ada sertifikatnya SHGB 1125 atas nama ANDREAS.
- Bahwa terdakwa selanjutnya kekeh tidak mau pindah dari depan walaupun mengetahui kalau tanah tersebut tanah milik orang dan minta kepastian dan jaminan kepada sdr. LAIDI dan selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan oleh sdr. BENY PALEMBONG.
- Bahwa *SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di*

Halaman 51 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh KOTOT WARDANI selaku pihak penerima, LA IDI selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) adalah BENNY PALEMBONG dibuat pada tahun 2014.

- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat tidak jelas batas-batasnya atau lazimnya mempunyai batas dan harus ditandatangani pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi AMOY Bin LAIDI, saksi LAPAPUNU Bin LADAU, saksi ZAELANI bin H. RAHMAD dan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM serta saksi LAIDI (alm) faktanya bahwa letak tanah ukuran 10 m x 15 m yang dibeli terdakwa dari saksi LAIDI (alm) terletak dibagian belakang dekat perumahan Wika bukan dipinggir jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dibawa guna meminta tandatangan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM pada tahun 2014 saat berada dilokasi tanah tanah samping Global Sport yang terletak jalan MT Hariyono RT. 16 dulu RT .46 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, dimana waktu itu juga hadir HJ. SALUWIN (alm).
- Bahwa oleh terdakwa pada tahun 2014 Surat Keterangan tersebut mau ditingkatkan ke IMTN melalui kuasa LAIDI yaitu saksi ZAELANI namun ditolak dengan alasan ditanah tersebut sudah ada sertifikat SHGB 1125 atas nama ANDREAS dan tidak ada Segel asli milik LAIDI.
- Bahwa Surat tersebut pada tahun 2015 pernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi ABBAS namun saksi tidak pernah membaca isinya.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2015 dan 2018 pernah dilaporkan oleh saksi ANDREAS ke Polda Kaltim atas penyerobotan tanah.
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa datang ke rumah saksi RACHMAN NURSANTO, Ir Bin (alm) ACHMAD MAIMUN selaku ketua RT. 16 dengan membawa satu berkas dan surat keterangan namun tidak sempat dibaca saksi dan waktu itu terdakwa mengaku tanah yang ditempati yang ada warung milik terdakwa adalah hibah dari Sultan.
- Bahwa terdakwa membawa SURAT KETERANGAN tersebut guna waarmerking/ didaftarkan pada notaris DIAN FEBRIANA, SH. Mkn pada tanggal 29 Desember 2022.

Halaman 52 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi AMOY Bin LAIDI, saksi LAPAPUNU Bin LADAU, saksi ZAELANI bin H. RAHMAD dan saksi BAMBANG ASMARAN LAYANGTAKA Bin MASRUM, saksi LESLIE DUMAIS Anak dari (alm) YOHAN DUMAIS, saksi RACHMAN NURSANTO Bin ACHMAD MAIMUN serta saksi LAIDI (alm) bahwa disitu ada tanah milik orang lain bukan punya terdakwa sebagai klaim terdakwa dan sesuai keterangan saksi PANDU WIDYAS RAMADHAN, SH Bin (alm) WIDARTO ADISISWANTO tanah LAIDI berada disebelah Barat dan Utara.
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui akan perbuatannya yang sengaja memakai surat palsu, sebagaimana berdasarkan ahli Dr. LA SYARIFUDIN, SH, MH menerangkan berkaitan dengan pasal 263 KUHP itu harus ada menghendaki atau niat sejalan dengan pendapat ahli Dr. BRUCE ANZWARD, SH, MH Bin (alm) PARENRENGI, Mens Rea ada 2 yaitu 1. Niat dan 2. Ada kepentingan sesuai situasi, ahli menjelaskan artinya memang mula-mula tidak ada niat namun setelah berjalan dengan situasi yang memungkinkan akhirnya hasrat ingin memiliki timbul, ini dibuktikan dengan terdakwa menempati tanah tersebut dari tahun 2014 membangun pondok, warung, tambal ban kemudian sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membangun warung angkringan hingga sekarang ini walaupun terdakwa mau diberi uang agar keluar dari tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di

Halaman 53 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp





lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) disaksikan LAPUNU, HJ ZAELANI, BAMBANG Alt, Hj. SALWIN ada gambar peta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah copy berleges Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda an. PT. Pelita Panutan luas 1.925 M2, 1 (satu) buah copy berleges Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 15 Desember 2021 antara ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan (selaku penjual) untuk sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2, 1 (satu) lembar copy berleges Surat Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2021 dari ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan memberi kuasa khusus kepada NORLIYAN untuk menjual/memindah tangankan/mengalihkan/melepaskan hak kepada siapapun juga tidak terkecuali kepada diri penerima kuasa sendiri berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2 dan 1 (satu) lembar copy berleges kwitansi tanggal 15 Desember 2021 dari Ibu Norliyan uang sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dengan Sertifikat Nomor 1125 luasan 1.925 M2 ditanda tangani bermaterai. dikembalikan kepada saksi NORLIYAN Binti SYAHRAN KARIM (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KOTOT WARDANI Bin SAJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN tanggal 24 Januari 2014 berisi LAIDI menjual tanah terletak di lingkungan RT VII/96 Kel. Gunung samarinda Kec. Balikpapan utara kepada KOTOT WARDANI luas 750 M2 lebar 15 m panjang 50 m alamat Jl. MT Haryono ring road RT 46 Kec. Balikpapan utara dengan ganti rugi sebesar RP. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) di tanda tangani oleh KOTOT WARDANI Selaku pihak penerima, LA IDI Selaku yang melepaskan hak (tanda tangan dan cap jempol) disaksikan LAPUNU, HJ ZAELANI, BAMBANG Alt, Hj. SALWIN ada gambar peta.

**Dirampas** untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah copy berleges Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda an. PT. Pelita Panutan luas 1.925 M2;
- 1 (satu) buah copy berleges Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 15 Desember 2021 antara ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan (selaku penjual) untuk sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2;
- 1 (satu) lembar copy berleges Surat Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2021 dari ANDREAS qq. PT. Pelita Panutan memberi kuasa khusus kepada NORLIYAN untuk menjual/memindah tangankan /mengalihkan/melepaskan hak kepada siapapun juga tidak terkecuali

Halaman 55 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri penerima kuasa sendiri berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kel. Gunung Samarinda seluas 1.925 M2;

- 1 (satu) lembar copy berleges kwitansi tanggal 15 Desember 2021 dari Ibu Norliyan uang sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dengan Sertifikat Nomor 1125 luasan 1.925 M2 ditanda tangani bermaterai.

**Dikembalikan** kepada saksi NORLIYAN Binti SYAHRAN KARIM (alm)

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, SH.

Halaman 56 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57